

JURNAL KARYA ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI OBAT-
OBATAN DAN KOSMETIK MELALUI INTERNET MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

(Studi Pada *Online Shop* “Lav’s Beauty” di Pagutan Kecamatan Mataram)



Oleh :

ADINDA ANNISA ARGAPUTRI

D1A 014 006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI OBAT-
OBATAN DAN KOSMETIK MELALUI INTERNET MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

(Studi Pada *Online Shop* “Lav’s Beauty” di Pagutan Kecamatan Mataram)



Oleh:

ADINDA ANNISA ARGAPUTRI

DIA 014 006

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salim", is positioned above the name of the first supervisor.

Prof. Dr. H. Salim HS, S.H., M.S
NIP. 19600408 198603 1 004

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI OBAT-
OBATAN DAN KOSMETIK MELALUI INTERNET MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(Studi Pada *Online Shop* “Lav’s Beauty” di Pagutan Kecamatan Mataram)**

**ADINDA ANNISA ARGAPUTRI
D1A 014 006**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet dan mengetahui tanggung jawab jika dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet menimbulkan kerugian bagi pembeli. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet memiliki beberapa proses, yaitu penawaran, kesepakatan para pihak, pembayaran dan pengiriman. Tanggung jawab jika dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet menimbulkan kerugian bagi pembeli, maka pelaku usaha wajib melakukan pembayar ganti rugi kepada pembeli, dan pembeli dapat melakukan tuntutan berupa wanprestasi dan tuntutan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perjanjian Jual-Beli, Internet, Obat-obatan, Kosmetik

***JURIDICAL REVIEW ABOUT SALE AND PURCHASE OF DRUGS AND
COSMETIC AGREEMENT BY TRANSACTION E-COMMERCE BASED
ORDINANCE NUMBER 36 IN 2009 ABOUT THE HEALTY***

(Study at Lavs Beauty’s Online Shop in Pagutan sub-district of Mataram)

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the implementation process of sale and purchase of drugs and cosmetic agreement by transaction e-commerce and find out the responsibility if sale and purchase of drugs and cosmetic agreement by transaction e-commerce causing harm to the buyer. The type of this research is empirical research, using conceptual approach method, statue approach, and sociolegal approach. The results of study showed that : The implementation of sale and purchase of drugs and cosmetic agreement by transaction e-commerce have several processes, namely supply, the parties agreement, payment dan delivery. The responsibility if sale and purchase of drugs and cosmetic agreement by transaction e-commerce causing harm to the buyer then the seller must make payment of compensation to the buyer, and the buyer can make demands in the form default and demand of action against the law.

Keyword : Sale and Purchase Agreement, E-Commerce, Drugs, Cosmetic

PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli semakin berkembang dari waktu ke waktu. Dengan berkembangnya zaman banyak masyarakat dimudahkan dalam transaksi jual-beli melalui internet atau Electronic Commerce (E-Commerce). Produk sedang ramai diperjual-belikan adalah produk obat-obatan dan kosmetik. Salah satu *online shop* melalui media sosial *instagram* yang menjual obat-obatan dan Kosmetik tersebut adalah “Lav’s Beauty” yang berada di Pagutan Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet ini terdapat unsur yang menunjukkan adanya pertentangan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.” Faktanya banyak masyarakat yang memperjual-belikan obat-obatan dan kosmetik secara bebas melalui internet.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet? 2) Bagaimanakah tanggung jawab jika dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet menimbulkan kerugian bagi pembeli?

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain : a) Mengetahui dan memahami proses pelaksanaan perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet, b) Mengetahui dan memahami tanggung jawab jika dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet menimbulkan kerugian bagi pembeli. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Teoritis yaitu diharapkan untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yaitu terkait dalam hal perjanjian jual beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet (*E-Commerce*), b) Akademis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata dalam hal perjanjian jual beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet (*E-*

Commerce), c) Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet dengan kemajuan dan perubahan zaman yang begitu pesat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris yaitu penelitian hukum yang mana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹ Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.² Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode induktif.³

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 133.

² *Ibid*, hlm. 167.

³ <http://fawwazfadika.blogspot.com/2015/03/pengertian-deduktif-dan-induktif.html>.
Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 21.10WITA.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Obat-obatan dan Kosmetik Melalui Internet (*E-Commerce*)

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam *public network* atau sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup).⁴

Pada penerapannya, perjanjian jual beli melalui internet atau *e-commerce* di *online shop* “Lavs Beauty” memiliki beberapa proses, yaitu: 1) Penawaran yaitu Penawaran ini dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual yang menaruh barangnya dalam bentuk sebuah foto di *Instagram* “Lavs Beauty” kepada calon pembeli atau pengunjung *instagram* “Lavs Beauty” tersebut. Pelaku usaha atau penjual mencantumkan informasi terkait detail barang, harga, dan *contact person* yang

⁴ www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.html. Diakses pada tanggal 27 September 2017 pukul 22.30 WITA.

bisa dihubungi, sehingga memudahkan calon pembeli untuk menanyakan mengenai barang yang ditawarkan oleh penjual, 2) Kesepakatan Para Pihak yaitu setelah penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha (penjual) kepada calon pembeli, dan calon pembeli tertarik pada barang yang ditawarkan di *online shop* “Lavs Beauty”, maka timbullah kesepakatan antara kedua belah pihak, 3) Pembayaran yaitu setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian proses selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melakukan pembayaran, pembayaran di *online shop* “Lavs Beauty” ini dapat dilakukan dengan cara transfer bank dan COD (*cash on delivery*), 4) Pengiriman yaitu dalam perjanjian jual-beli melalui internet, barang dikirim setelah pembayaran telah lunas dan pembeli menunjukkan bukti pembayaran tersebut kepada penjual berupa bukti transfer.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli di *online shop* “Lavs Beauty”, yaitu: 1) Penjual atau pelaku usaha, berperan sebagai pemilik barang yang menawarkan barangnya di instagram Lavs Beauty kepada para calon pembeli, 2) Pembeli atau konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,⁵ 3) Provider, disini berperan menyediakan jasa pelayanan akses internet bagi para pengguna, 4) Bank, berperan sebagai pihak penyalur dana antara pembeli dengan penjual, hal tersebut berlaku bagi pembeli yang berada didaerah atau lokasi berbeda dengan penjual, 5) Jasa pengiriman, berperan untuk

⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2.

mengirimkan suatu barang atau produk yang dipesan dan dibeli oleh pembeli dari penjual yang berada di daerah atau lokasi yang berbeda maupun lokasi yang sama. Jasa pengiriman barang tersebut seperti JNE, TIKI, Si Cepat, J&T dan dapat dilakukan melalui bus-bus antar kota atau pun travel.

Objek atau barang yang diperjual-belikan di *online shop* “Lavs Beauty” ini adalah obat-obatan dan kosmetik yang tidak dapat dilihat secara langsung hanya melalui gambar berupa foto saja.

Keuntungan bagi penjual atau Pelaku Usaha dalam perjanjian jual-beli melalui internet di *online shop* “Lavs Beauty” yaitu tidak memerlukan modal yang banyak, waktu berjualan tidak terbatas, pelayanan ke pelanggan lebih baik, cepat, dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja, jangkauan penjualan yang lebih luas dan mudah dalam memasarkan produk, dan keuntungannya yang lebih besar. Sedangkan keuntungan bagi pembeli atau konsumen dalam perjanjian jual-beli melalui internet di *online shop* “Lavs Beauty” yaitu dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja, mudah melakukannya, harganya lebih murah, menghemat waktu dan tenaga, pilihan barang atau produk lebih bervariasi.

Kelemahan bagi penjual atau pelaku usaha dalam perjanjian jual-beli melalui internet di *online shop* “Lavs Beauty” yaitu diperlukan keahlian khusus untuk membuat, mengelola, dan mempromosikan produk atau barang yang dijual di *online shop* “Lavs Beauty”, rentan terkena *hack*, rentan terkena penipuan oleh calon pembeli yang menggunakan bukti transfer palsu, kemungkinan barang yang dipesan tertukar dengan pembeli lainnya sehingga penjual harus melakukan pengiriman ulang. Sedangkan kelemahan bagi pembeli atau konsumen dalam

perjanjian jual-beli melalui internet di *online shop* “Lavs Beauty” yaitu tidak dapat melihat barangnya secara langsung sehingga sulit membedakan barang yang asli dan palsu, terdapat biaya tambahan dalam melakukan pengiriman menggunakan jasa pengiriman atau pengantaran, kemungkinan kerusakan pada barang atau produk yang dipesan saat proses pengiriman berlangsung.

Tanggung Jawab jika dalam Perjanjian Jual-Beli Obat-obatan dan Kosmetik Melalui Internet Menimbulkan Kerugian Bagi Pembeli

Para pihak dalam melakukan perjanjian jual-beli melalui internet terdiri dari penjual dan pembeli, walaupun masih terdapat pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan jual-beli melalui internet dimana dalam pelaksanaannya atau perbuatan hukumnya dilakukan dengan menggunakan *telephone celular*, komputer, jaringan internet, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan masing-masing pihak, terdapat hak dan kewajiban agar perjanjian jual-beli melalui internet dapat terlaksana. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan” merupakan salah satu hak bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet.

Hak Penjual atau pelaku terdapat di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Penjual atau Pelaku Usaha dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik diatur dalam Pasal 1474, Pasal 1481, Pasal 1504, Pasal 1448 KUH Perdata yaitu: 1) Berkewajiban untuk menyerahkan barang, 2) Menyerahkan barang sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan gambarnya, 3) Menanggung cacat tersembunyi, dalam keadaan utuh, kecuali diperjanjikan lain, 4) Mengembalikan harga pengembalian yang diterima, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga bagi pembeli.

Hak Pembeli atau Konsumen dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet, yaitu: 1) Berhak untuk mendapatkan barang yang telah dibayar oleh pembeli, 2) Berhak memperoleh barang yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan, 3) Berhak memperoleh jaminan bahwa barang yang dibeli tersebut asli dan aman untuk dikonsumsi, 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Kewajiban Pembeli atau Konsumen terdapat di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Suatu tanggung jawab pada prinsipnya sama, yaitu merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Pada prinsipnya, penjual atau pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila menimbulkan kerugian bagi pembeli atau konsumen akibat tidak terlaksanakannya kewajiban hukum pada jenis transaksi jual-beli melalui internet ini. Pertanggung jawaban yang dimaksud disini adalah pertanggung jawaban yang melindungi kepentingan konsumen atau pembeli pada perjanjian jual beli *E-commerce*. Penjual atau pelaku usaha wajib melakukan pembayar ganti rugi kepada pembeli, dan pembeli atau konsumen dapat melakukan tuntutan apabila pihak penjual atau pelaku usaha tidak memberikan pembayaran ganti rugi, tuntutannya dapat berupa wanprestasi dan tuntutan perbuatan melawan hukum.

Tuntutan berdasarkan wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶ Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang

⁶ Salim HS, *Hukum Kontak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98-99.

karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:⁷

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Tanggung jawab tersebut dibagi menjadi: 1) Tanggung Jawab Atas Informasi yaitu informasi merupakan hal terpenting bagi pembeli dalam melakukan pembelian suatu barang melalui internet, karena pembeli sering menjadi korban akibat tidak bersifat kritis serta tidak mempertanyakan keberadaan suatu informasi mengenai barang atau jasa yang dikonsumsi, padahal lengkap atau tidaknya menentukan keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk yang diiklankan oleh pihak penjual atau pelaku usaha, karena apabila penjual atau pelaku usaha telah mengiklankan suatu produknya maka ia bertanggung jawab atas apa yang telah ia iklankan tersebut karena merupakan informasi dasar bagi pembeli atau konsumen atas informasi yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha, 2) Tanggung Jawab Atas Produk (*Product Liability*) adalah tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dari penjual atau pelaku usaha atas kerugian yang dialami pembeli atau konsumen akibat menggunakan/mengonsumsi produk yang dijualnya, 3) Tanggung Jawab Atas Keamanan yaitu jaringan dalam perjanjian jual-beli melalui internet harus mempunyai kemampuan untuk menjamin keamanan dan kendala arus informasi. Para pihak dalam perjanjian jual-beli melalui internet ini harus mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi jaringan yang digunakannya. Keamanan yang diberikan

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3

bertujuan untuk mencegah, meminimalkan, dan mengurangi ancaman yang mungkin timbul sebelum terjadinya transaksi jual-beli melalui internet.

Penjualan obat-obatan dan kosmetik yang dilakukan pada *online shop* “Lavs Beauty” merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sehingga *online shop* “Lavs Beauty” bertanggung jawab penuh terhadap kerugian pembeli atau konsumen. Selain itu, *online shop* “Lavs Beauty” menyediakan beberapa produk obat-obatan dan kosmetik yang tidak terdaftar dalam daftar registrasi yang terdapat dalam *website* BPOM.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas adalah pelaksanaan perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet atau *e-commerce* di *online shop* “Lavs Beauty” memiliki beberapa proses pelaksanaan, yaitu penawaran, kesepakatan para pihak, pembayaran dan pengiriman. Pihak-pihak dalam perjanjian jual-beli di *online shop* “Lavs Beauty” yaitu penjual, pembeli, *provider*, bank, dan jasa pengiriman. Objek atau barang yang diperjual-belikan di *online shop* “Lavs Beauty” ini adalah obat-obatan dan kosmetik yang tidak dapat dilihat secara langsung hanya melalui gambar berupa foto saja.

Tanggung jawab jika dalam perjanjian jual-beli obat-obatan dan kosmetik melalui internet menimbulkan kerugian bagi pembeli telah atur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual wajib melakukan pembayar ganti rugi kepada pembeli, dan pembeli dapat melakukan tuntutan apabila pihak penjual tidak memberikan pembayaran ganti rugi, tuntutannya dapat berupa wanprestasi dan tuntutan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab tersebut dibagi menjadi Tanggung jawab atas informasi, Tanggung jawab hukum atas produk (*Product Liability*), Tanggung jawab atas keamanan.

Penjualan obat-obatan dan kosmetik yang dilakukan pada *online shop* “Lavs Beauty” merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sehingga *online shop*

“Lavs Beauty” bertanggung jawab penuh terhadap kerugian pembeli atau konsumen. Selain itu, *online shop* “Lavs Beauty” menyediakan beberapa produk obat-obatan dan kosmetik yang tidak terdaftar dalam daftar registrasi yang terdapat dalam *website* BPOM.

Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu sebaiknya masyarakat agar lebih berhati-hati dalam informasi yang disediakan oleh para penjual mengenai obat-obatan dan kosmetik yang dijual melalui internet, dan juga dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pembeli. Bagi para penjual penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, dan juga perbuatan yang dilarang bagi penjual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga tidak terjadi lagi penjualan obat-obatan dan kosmetik yang tidak terdaftar atau teregistrasi di BPOM, melalui internet. Bagi Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum agar lebih teliti dalam mengawasi kegiatan penjualan obat-obatan dan kosmetik yang tidak terdaftar atau atau teregistrasi di BPOM melalui internet yang dilakukan oleh penjual, sehingga dapat menerapkan ketentuan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Amiruddin; Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

HS, Salim, *Hukum Kontak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, LN No. 144 Tahun 2009 TLN No. 5063

Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No.251 Tahun 2016 TLN No. 5952

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999 TLN No. 3821

Internet

<http://fawwazfadika.blogspot.com/2015/03/pengertian-deduktif-dan-induktif.html> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 21.10 WITA)

www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.html. (Diakses pada tanggal 27 September 2017, pukul 22.30 WITA)